



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1-F TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi dan komite medik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Kepala Daerah Surakarta
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut RSUD Kota Surakarta adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.

6. Pemilik RSUD Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
7. Dewan Pengawas RSUD Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah sekelompok yang mempunyai kewenangan mewakili pemilik dalam menentukan arah-arrah kebijakan dari pengawasan kegiatan-kegiatan manajemen RSUD Kota Surakarta.
8. Direktur RSUD Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Direktur adalah seorang pimpinan yang diberi wewenang oleh Pemilik untuk mengelola RSUD Kota Surakarta.
9. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok dan staf medis.

BAB II NAMA, LOGO, TUJUAN, VISI, DAN MISI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit bernama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
- (2) RSUD Kota Surakarta menggunakan logo Pemerintah Daerah.
- (3) RSUD Kota Surakarta bertujuan melaksanakan upaya kesehatan secara terpadu dengan melaksanakan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga bidang kesehatan.
- (4) Visi RSUD Kota Surakarta adalah Menjadi Rumah Sakit Pilihan dengan Pelayanan yang Bermutu guna mewujudkan masyarakat yang waras.
- (5) Misi RSUD Kota Surakarta adalah:
 - a. meningkatkan Sumber Daya Manusia;
 - b. meningkatkan Sarana dan Prasarana;
 - c. meningkatkan Manajemen Rumah Sakit; dan
 - d. meningkatkan Mutu Pelayanan.

BAB III PEMILIK

Pasal 3

Pemilik RSUD Kota Surakarta adalah Pemerintah Daerah dan diwakili oleh Walikota.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan RSUD Kota Surakarta sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menentukan kebijakan secara umum RSUD Kota Surakarta;

b. mengangkat...

- b. mengangkat dan memberhentikan Direksi; dan
- c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja RSUD Kota Surakarta.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan RSUD Kota Surakarta.
- (2) Pemerintah Daerah ikut bertanggungjawab atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan RSUD Kota Surakarta.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan RSUD Kota Surakarta, yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYELENGGARAAN RSUD KOTA SURAKARTA

Pasal 8

Direksi RSUD Kota Surakarta

- (1) Pengelolaan RSUD Kota Surakarta dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi RSUD Kota Surakarta terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
 - d. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik; dan
 - e. Kepala Seksi Keuangan.

Pasal 9

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis, Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik serta Kepala Seksi Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur.
- (3) Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis, Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik serta Kepala Seksi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan

Pejabat...

Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 10 Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi adalah:

- a. memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas rumah sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan RSUD Kota Surakarta;
- b. menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya RSUD Kota Surakarta;
- c. mewakili RSUD Kota Surakarta di dalam dan luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan RSUD Kota Surakarta sebagaimana digariskan oleh Walikota atas nama Pemerintah Daerah;
- e. menetapkan kebijakan operasional RSUD Kota Surakarta;
- f. menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan RSUD Kota Surakarta;
- g. membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja RSUD Kota Surakarta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Pasal 11 Prosedur Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Kota Surakarta maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis, Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik serta Kepala Seksi Keuangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis, Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik serta Kepala Seksi Keuangan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis, Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik serta Kepala Seksi Keuangan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis, Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik serta Kepala Seksi Keuangan dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis, Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik serta Kepala Seksi Keuangan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Pasal 12
Rapat Direksi

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan RSUD Kota Surakarta sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

Pasal 13
Komite

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Kota Surakarta.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Kota Surakarta, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Profesional lainnya.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 14
Komite Medik

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Kelompok Staf Medik.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

Pasal 15
Kelompok Staf Medik

- (1) Kelompok Staf Medik adalah tenaga kesehatan kategori Dokter baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis yang bergabung dengan RSUD Kota Surakarta untuk melaksanakan upaya kesehatan.
- (2) Direktur menetapkan Peraturan Staf Medik RSUD Kota Surakarta.

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 16 Satuan Pengawas Internal

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal RSUD Kota Surakarta.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 17 Mekanisme Pengawasan

- (1) Satuan Pengawas Internal yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional RSUD Kota Surakarta, menilai, pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada RSUD Kota Surakarta serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

Pasal 18 Tata Urutan Peraturan

- (1) Peraturan Internal RSUD Kota Surakarta ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan RSUD Kota Surakarta yang dibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal RSUD Kota Surakarta.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen RSUD Kota Surakarta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal RSUD Kota Surakarta.
- (4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Peraturan Internal RSUD Kota Surakarta;
 - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib RSUD Kota Surakarta;
 - c. Keputusan Kepala Seksi dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/Fungsional untuk hal-hal yang teknis operasional dibidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan-peraturan Direksi dan Pimpinan lainnya yang telah ada pada saat Peraturan Walikota ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Walikota ini.

(2) Peraturan...

- (2) Peraturan Walikota ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **03 Januari 2017**

WALIKOTA SURAKARTA, *A.*



FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal **03 Januari 2017**
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR